



**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR A10712, A11112**

**TENTANG**

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN  
PT SARANA INTI PERSADA, DAN PT PLATINUM TEKNOLOGI  
OLEH PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk**

**LATAR BELAKANG**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 13 Tahun 2010"), pada tanggal 26 Januari 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Solusi Tunas Pratama Tbk., atas Pengambilalihan Saham PT Sarana Inti Persada yang telah didaftarkan dengan nomor register A10712, dan pada tanggal 16 Maret 2012 menerima Pemberitahuan dari PT Solusi Tunas Pratama Tbk. atas pengambilalihan PT Platinum Teknologi yang telah didaftarkan dengan nomor register A11112.
2. Pada tanggal 23 April 2012 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan 22/KPPU/Pen/IV/2012

tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Sarana Inti Persada dan PT Platinum Teknologi oleh PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

**PARA PIHAK**

3. **Badan Usaha Pengambilalih: PT Solusi Tunas Pratama Tbk**  
 PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (“STP”) merupakan suatu perusahaan, yang didirikan pada tanggal 25 Juli 2006 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W8-00259. HT.01.01-TH.2006. tanggal 27 September 2006. Sesuai dengan anggaran dasar, ruang lingkup kegiatan STP meliputi bidang konstruksi serta persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) serta jasa pelaksana konsultasi konstruksi.
  
4. **Badan Usaha Yang Diambilalih: PT Sarana Inti Persada**  
 PT Sarana Inti Persada (“SIP”) didirikan pada tanggal 12 Oktober 2004 dan berkedudukan di Bandung, telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-00383 HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 Januari 2005. SIP berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pertanian, dan jasa, dengan fokus usaha di bidang perencanaan, penyediaan, pembangunan, penyewaan dan perawatan sistem berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi.
  
5. **Badan Usaha Yang Diambilalih: PT Platinum Teknologi**  
 PT Platinum Teknologi (“PT”) didirikan pada tanggal 13 September 2011 dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PT berfokus pada usaha di bidang perdagangan besar dengan kegiatan utama sebagai distributor peralatan telekomunikasi.

**KRITERIA PEMBERITAHUAN**

6. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-02296 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sarana Inti Persada diketahui bahwa pengambilalihan SIP oleh STP berlaku efektif secara hukum pada tanggal 24 Januari 2012;
  
7. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-05986 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Platinum Teknologi diketahui bahwa pengambilalihan PT oleh STP berlaku efektif secara hukum pada tanggal 21 Februari 2012;

8. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Solusi Tunas Pratama Tbk., terhadap PT Sarana Inti Persada dan PT Platinum Teknologi tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 PP 57 Tahun 2010;
9. Nilai penjualan dan nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham adalah sebagai berikut:
  - a. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara STP dan SIP adalah **Rp 2.771.431.870.673** (Dua Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara STP dan SIP adalah **Rp 332.208.495.512** (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah);
  - b. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara STP dan PT adalah **Rp 2.622.590.877.832** (Dua Triliun Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara STP dan PT adalah **Rp 286.366.035.985** (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
  - c. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham SIP dan PT oleh STP **Terpenuhi**.

#### TENTANG TRANSAKSI

10. STP membeli keseluruhan saham SIP sebesar Rp. 1.514.000.000,- (satu miliar lima ratus empat belas juta rupiah);
11. STP membeli 75% saham yang dimiliki oleh Tower technology Pte dengan nilai transaksi sebesar Rp. 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar rupiah).

#### TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

12. Pengambilalihan dijalankan sesuai dengan salah satu strategi bisnis perusahaan untuk pertumbuhan operasional melalui pengambilalihan secara selektif;
13. Dengan adanya pengambilalihan, portfolio perusahaan akan meningkat terutama dari perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (operator) yang tergolong dalam 4 (empat) besar seperti PT XL Axiata Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Telekomunikasi Seluler, dan PT Indosat Tbk

**TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

14. Industri menara telekomunikasi diatur oleh Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi tanggal 30 Maret 2009 (“Peraturan Bersama”).
15. Peraturan Bersama tersebut menyatakan bahwa ”menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun - bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
16. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 peraturan bersama tersebut, Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Persyaratan pendirian menara adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
18. Berdasarkan Peraturan Bersama, perijinan dan pengawasan menara telekomunikasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta;
19. Kementerian Komunikasi dan Informatika membedakan menara telekomunikasi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
  - a. Menara Greenfield  
Menara telekomunikasi yang didirikan diatas tanah, memiliki ketinggian sampai 75 meter. Menara jenis ini dapat menampung 3-6 BTS tergantung dengan kekuatan menara;
  - b. Menara Rooftop atau Monopole  
Menara telekomunikasi yang didirikan diatas gedung dan memiliki ketinggian berkisar antara 6-10 meter.

**TENTANG PASAR PRODUK**

20. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”).
21. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
  - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
22. Komisi menilai SIP dan STP bergerak dalam kegiatan yang sama yaitu jasa penyewaan menara telekomunikasi untuk pemasangan antena telekomunikasi;
23. Pasar produk Platinum adalah peralatan telekomunikasi, akan tetapi berdasarkan keterangan STP, Platinum juga merupakan perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan menggunakan media fiber optic dengan cakupan JABOTABEK. Oleh karena itu, Komisi menilai bahwa Platinum tidak memiliki kegiatan usaha utama (*core business*) yang sama baik dengan SIP maupun STP.
24. Dengan demikian, pasar produk dalam Penilaian ini adalah pasar jasa penyewaan menara telekomunikasi.

**TENTANG PASAR GEOGRAFIS**

25. Berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran, tidak ditemukan adanya hambatan baik dari sisi teknologi maupun regulasi bagi para pelaku usaha menara telekomunikasi untuk memasarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia;
26. Bahwa harga yang diterapkan oleh pelaku usaha menara telekomunikasi hampir sama di setiap wilayah Indonesia;
27. Bahwa pelaku usaha di industri jasa menara telekomunikasi mendirikan menara telekomunikasi setelah ada permintaan dari operator telekomunikasi;
28. Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.
29. Kesimpulan Pasar Bersangkutan  
Berdasarkan penjelasan diatas, maka pasar bersangkutan dalam Penilaian ini adalah pasar jasa penyewaan menara telekomunikasi di seluruh Indonesia.

**TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR**

30. Pangsa Pasar

Berikut adalah pangsa menara telekomunikasi seluruh wilayah Indonesia:

NO	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar*(%)
8	PT Solusi Tunas Pratama	6.93
24	PT Sarana Inti Persada	2.54
	Total	9.47

\* Pangsa penerimaan operator menara dari jasa penyewaan menara telekomunikasi

31. Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2$$

, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

Dalam penilaian ini, pendekatan perhitungan HHI yang digunakan ialah bahwa besaran data jumlah menara telekomunikasi milik *independent tower provider* dan *operator telepon seluler* dalam perhitungan nilai HHI untuk produk menara telekomunikasi.

32. Nilai HHI untuk produk Menara Telekomunikasi

Tahun 2011		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
1.388	1.391	11

33. Analisa perhitungan HHI terhadap jumlah menara telekomunikasi di Indonesia menunjukkan tingkat konsentrasi pasar menara telekomunikasi sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800.

34. Berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, apabila nilai HHI berada dalam spektrum I atau nilai konsentrasi pasar kurang dari 1800, maka transaksi akuisisi tidak akan berdampak signifikan terhadap pasar yang telah ada sebelumnya.

35. Bahwa pangsa pasar gabungan STP dan SIP hanya sebesar 9.47%. Hal ini tidak sebanding dengan pangsa pasar menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pelaku usaha lainnya.

36. Bahwa terdapat sekitar 143 pelaku usaha di pelayanan jasa menara telekomunikasi yang terdiri dari perusahaan nasional maupun perusahaan lokal. Namun angka tersebut tidak serta merta menunjukkan jumlah pelaku usaha menara telekomunikasi di Indonesia, hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha menara yang belum memiliki IMB dan tidak terdapatnya sentralisasi data jumlah menara yang ada di Indonesia. Adapun data menara telekomunikasi saat ini hanya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
37. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama pendirian menara telekomunikasi harus memiliki kontrak dengan minimal 2 operator.
38. Bahwa berdasarkan keterangan operator telekomunikasi dan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), industri jasa penyewaan menara telekomunikasi tidak membutuhkan teknologi yang sulit, hanya berbasis pada konstruksi menara.
39. Bahwa untuk pelaku usaha baru di industri telekomunikasi, menyewa menara telekomunikasi adalah cara yang paling efisien, namun secara jangka panjang, pendirian menara adalah yang paling menguntungkan.
40. Bahwa operator menara telekomunikasi hanya akan mendirikan menara jika ada permintaan dari operator telekomunikasi, dan lokasi harus menyesuaikan dengan tata kota (*site plan*) pemerintah kota/kabupaten.
41. Bahwa pelaku usaha menara telekomunikasi menyatakan keluhan terhadap pungutan liar di beberapa kabupaten/kota terkait dengan ijin pendirian menara telekomunikasi.
42. Bahwa Komisi menilai dengan diberlakukannya otonomi daerah dan Peraturan Bersama, pengawasan terkait menara telekomunikasi diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menarik retribusi terkait menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
43. Namun, di sisi yang lain Komisi juga melihat tidak adanya koordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat terkait data jumlah dan pelaku usaha di bidang penyewaan menara telekomunikasi.
44. Terkait dengan menara telekomunikasi yang tidak memiliki ijin (IMB), Komisi menilai pengawasan menara telekomunikasi harus tetap ditegakkan, namun juga memperhatikan peran menara telekomunikasi sebagai *essential facility*, karena fasilitas tersebut digunakan oleh operator telekomunikasi sebagai bagian dari *coverage area* yang dinikmati oleh masyarakat umum. Untuk itu perlu adanya kesadaran hukum dari pelaku usaha serta pemerintah, terkait penegakan hukum persaingan usaha yang sehat agar kebijakan penggunaan menara telekomunikasi berfungsi secara optimal;
45. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bersama yang mengatur setiap perseorangan atau BUMN, atau BUMD, atau pelaku usaha swasta dapat menjadi penyelenggara menara

telekomunikasi dengan mengurus perijinan dari warga sekitar menara telekomunikasi dan IMB yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tidak ada hambatan masuk terhadap pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar jasa penyewaan menara telekomunikasi

46. Dalam pengawasan dan pemberian ijin menara telekomunikasi, Komisi menilai bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat:
- a. Melakukan *mapping* lokasi menara telekomunikasi, yang secara ekonomis, teknis dan estetis merupakan lokasi yang tepat dan terbaik untuk menara telekomunikasi di wilayah sekitar;
  - b. Menghindari terjadinya inefisiensi dari penyelenggaraan menara telekomunikasi di wilayah sekitar;
  - c. Penyelenggaraan *competition for the market* terhadap lokasi yang belum ada menara telekomunikasinya melalui tender yang diumumkan secara terbuka kepada publik;
47. Dengan demikian, Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca akuisisi SIP oleh STP.

## KESIMPULAN

48. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Sarana Inti Persada dan PT Platinum Teknologi oleh PT Solusi Tunas Pratama Tbk dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa PT Platinum Teknologi dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk., tidak memiliki kegiatan usaha yang sama, sehingga tidak terjadi perubahan struktur pasar di industri penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan menggunakan media *fiber optic*;
  - b. Tingkat konsentrasi pasar yang kecil di industri jasa penyewaan menara telekomunikasi yaitu dibawah 1800;
  - c. Tidak terdapat hambatan masuk pasar di industri jasa penyewaan menara telekomunikasi;
  - d. Bahwa nilai pangsa pasar gabungan SIP, PT, dan STP yang kecil yaitu sebesar 9.47% tidak dapat mempengaruhi pasar secara signifikan;



- e. Tidak adanya sentralisasi data jumlah menara telekomunikasi yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengakibatkan tidak tersedianya data jumlah dan pelaku usaha menara telekomunikasi untuk mempermudah pengawasan Pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Bersama terkait menara telekomunikasi;
- f. Bahwa pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Sarana Inti Persada dan PT Platinum Teknologi oleh PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Sarana Inti Persada dan PT Platinum Teknologi oleh PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,

ttd

**Tadjuddin Noer Said**